



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama, pendidikan SMEA, pekerjaan Kepala Desa Tanjung Pasir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 11 Juni 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 1989 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/5/V/I/1989 tanggal 15 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 24 April 2014 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Stabat sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor, 331/AC/2014/PA.-Stb;

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekayaan berupa harta bersama karena diperoleh pada masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, kemudian Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan jalan kekeluargaan maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama;
3. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah pertapakan rumah pada tahun 1999 dari keluarga Tergugat dengan luas 483,345 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan ± 20.40 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik A ± 21 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik B ± 22.70 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A ± 24 meter;
4. Bahwa pada saat pembelian sebidang tanah pada poin 3 (tiga) tersebut di atas Penggugat dan Tergugat juga membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di atas tanah pada poin 3 (tiga) tersebut di atas dengan ukuran 6 meter x 12 meter (72 meter²), kemudian pada tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat telah merenovasi rumah tersebut dan selesai pada tahun 2008 sehingga sekarang ini rumah tersebut menjadi 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 10 meter x 15 meter (150 meter²), dinding beton, lantai keramik, atap seng dan beraliran listrik PLN;
5. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga yaitu pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah persawahan dengan ukuran 56.55 meter x 35.37 meter (2000.17 meter²) dari () yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A ± 35.37 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik B ± 35.37 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik C ± 56.70 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik D ± 56.40 meter;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat juga telah membeli sebidang tanah persawahan dari () dengan ukuran 53.175 meter x 37.65 meter dengan luas sekitar 2002 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A ± 37.65 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik E ± 37.65 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik F ± 56.40 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A ± 49.95 meter;
7. Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga yaitu pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat juga membeli sebidang tanah persawahan dengan ukuran 46.725 meter x 82.57 meter dengan luas sekitar 3858 meter² dari () yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A ± 82.57 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah E ± 82.57 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik G ± 49.95 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H ± 43.50 meter;
8. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat kembali membeli sebidang tanah persawahan dari saudara () dengan ukuran 50.90 meter x 51.60 meter dengan luas sekitar 2626.44 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik E ± 63.60 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik I ± 39.60 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Y ± 50.90 meter;

Hal 3 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H \pm 50.90 meter;

9. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga yaitu pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah persawahan dengan ukuran 56.70 meter x 49.40 meter (2800.98 meter²) dari () yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A \pm 49.40 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Y \pm 49.40 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik jalan \pm 56.70 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik C \pm 56.70 meter;

10. Bahwa pada tahun 2010 ketika Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga telah membeli sebidang tanah pertapakan rumah dengan luas 403,75 meter² dari () di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik E \pm 21 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik K \pm 17 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik L \pm 26.50 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik M \pm 16 meter;

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga membeli 1 (satu) unit bangunan yang terdapat di atas tanah pada poin 10 (sepuluh) tersebut di atas dengan ukuran 6 meter x 8 meter (48 meter²) lantai keramik dan beratap seng, akan tetapi tanpa bermusyawarah kepada Penggugat, Tergugat telah merenovasi bangunan tersebut pada tanggal 26 April 2014 sehingga saat ini menjadi 1 (satu) unit rumah berukuran 6 meter x 12 meter (72 meter²) dengan alamat, Kabupaten Langkat;

12. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali membeli sebidang tanah darat dari Ibu () pada tahun 2010 dengan luas 569,53 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik E \pm 36.5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah E \pm 44 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik N \pm 23.30 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik O \pm 5 meter;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih berumah tangga yaitu pada tahun 2011 juga telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 2325 PAF atas nama();
14. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga juga telah membeli perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kulkas merek Hitaci ukuran 2 (dua) pintu, dibeli tahun 2002;
 - 1 (satu) unit kursi tamu, dibeli tahun 2005;
 - 1 (satu) unit lemari hias 3 (tiga) pasang, dibeli tahun 2005;
 - 1 (satu) buah bupet, dibeli tahun 2005;
 - 3 (tiga) pasang gorden, dibeli tahun 2008;
 - 1 (satu) buah dispenser merek Miyako, dibeli tahun 2011;
 - 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai 2 (dua) tungku, dibeli tahun 2012;
 - 1 (satu) buah televisi merek Changhong berukuran 21 inc, dibeli tahun 2012;
 - 2 (dua) buah lemari pakaian, dibeli tahun 2012;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu, dibeli pada bulan Februari 2014;
15. Bahwa biaya pembelian tanah, pembangunan rumah, dan seluruh harta tersebut di atas pada poin 3 (tiga) sampai dengan poin 14 (empat belas) tersebut di atas adalah dari penghasilan Penggugat dan Tergugat yang bekerja sebagai Petani serta dari penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Kepala Desa yang kemudian uang tersebut Penggugat sisihkan menjadi tabungan bersama dan akhirnya digunakan untuk membeli atau membangun harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena harta dimaksud tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa hingga sekarang ini sebagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah persawahan, rumah, 1 (satu) unit sepeda motor dan yang lainnya berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan sebahagian suratnya berada dalam penguasaan Penggugat, kecuali surat tanah beserta rumah yang tertera pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) berada dalam penguasaan Bank Sumut yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
18. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak bersedia melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pengugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah pertapakan rumah dengan luas 483,345 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan ± 20.40 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik A ± 21 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik B ± 22.70 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A ± 24 meter;
 2. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 10 meter x 15 meter (150 meter²), dinding beton, lantai keramik, atap seng dan beraliran listrik PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 56.55 meter x 35.37 meter (2000.17 meter²) yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A \pm 35.37 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik B \pm 35.37 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik C \pm 56.70 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik D \pm 56.40 meter;
4. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 53.175 meter x 37.65 meter yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A \pm 37.65 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik E \pm 37.65 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik F \pm 56.40 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik A \pm 49.95 meter;
5. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 46.725 meter x 82.57 meter dengan luas sekitar 3858 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A \pm 82.57 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah E \pm 82.57 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik G \pm 49.95 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H \pm 43.50 Meter;
6. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 50.90 meter x 51.60 meter dengan luas sekitar 2626.44 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah E \pm 63.60 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik I \pm 39.60 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Y \pm 50.90 meter;

Hal 7 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H \pm 50.90 meter;
- 7. Sebidang tanah persawahan dengan ukuran 56.70 meter x 49.40 meter (2800.98 meter²) yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik A \pm 49.40 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Y \pm 49.40 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik jalan \pm 56.70 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik C \pm 56.70 meter;
- 8. Sebidang tanah pertapakan rumah dengan luas 403,75 meter² di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik E \pm 21 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik K \pm 17 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik L \pm 26.50 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik M \pm 16 meter;
- 9. 1 (satu) unit bangunan dengan ukuran 6 meter x 8 meter (48 meter²) lantai keramik dan beratap seng dengan alamat Kabupaten Langkat;
- 10. Sebidang tanah dengan luas 569,53 meter² yang terletak di Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik E \pm 36.5 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah E \pm 44 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik N \pm 23.30 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik O \pm 5 meter;
- 11.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 2325 PAF atas nama ();
- 12. Perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kulkas merek Hitaci ukuran 2 (dua) pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kursi tamu;
- 1 (satu) unit lemari hias 3 (tiga) pasang;
- 1 (satu) buah bupet;
- 3 (tiga) pasang gordena, dibeli tahun 2008;
- 1 (satu) buah dispenser merek Miyako;
- 1 (satu) unit kompor gas merek Rinai 2 (dua) tungku;
- 1 (satu) buah televisi merek Changhong berukuran 21 inc;
- 2 (dua) buah lemari pakaian;
- 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

c. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat dari harta bersama sebagaimana maksud petitum huruf b di atas;

d. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Masdaniar, S.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0522/Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 26 Juli 2014;

Hal 9 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 26 Juli 2014 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 14 Agustus 2014, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 11 Juni 2014, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan telah berdamai dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Masdaniar, S.H, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 26 Juli 2014;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 26 Juli 2014 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 14 Agustus 2014, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal 11 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

- 1 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
- 3 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb., tanggal 11 Juni 2014 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Pen. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.